

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

## **PERAN KOORDINASI PATRIOT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI JAWA BARAT**

**(Studi Kasus Patriot Desa di kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten  
Bandung Barat)**

Teni Septi Susilawati<sup>1</sup>

Agus Subagyo<sup>2</sup>

Danny Permana<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi : [teni.septi@yahoo.co.id](mailto:teni.septi@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk secara kualitatif menggambarkan peran koordinasi Patriot Desa dalam Pembangunan Desa, yang secara terukur telah memberikan dampak sukses dalam mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, dengan 3 (tiga) perwakilan dari 13 desa, yaitu: Desa Ganjarsari, Desa Rendeh, dan Desa Tenjolaya.

Patriot Desa, yang berfungsi sebagai komunikator, integrator, dan akselerator, telah melaksanakan perannya sebagai koordinator baik secara vertikal maupun horizontal dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, sehingga menjadi jembatan dan mempercepat proses pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat. Peran koordinasi Patriot Desa tidak lagi bersifat mekanistik semata tetapi ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih humanistik, mewujudkan proses koordinasi relasional yang didukung oleh dimensi Hubungan, dengan 3 (tiga) aspek, yaitu Tujuan Bersama, Pengetahuan Bersama, dan Penghormatan Bersama serta dimensi Komunikasi, dengan 3 (tiga) aspek, yaitu: Sering, Tepat Waktu, dan Pemecahan Masalah.

Bahwa Koordinasi Relasional menghasilkan proses koordinasi dengan tingkat kualitas tinggi yang dibangun dalam hubungan dalam tatanan organisasi atau institusi yang holistik (Gittel, 2003). Oleh karena itu, Patriot Desa yang menjalankan peran koordinasi mereka dengan cara yang lebih humanistik dan relasional akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan Gerakan Pembangunan Desa dan Layanan Outlet Desa untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat, sehingga keberlanjutannya perlu dipertahankan.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

**Kata kunci: Patriot Desa, Koordinasi Relasional, Hubungan, Komunikasi.*****Abstract***

*This research aims to qualitatively describe the coordinating role of Patriot Desa in Village Development, which has measurably had a successful impact in reducing the number of disadvantaged villages and increasing the number of independent villages in West Java Province. The research method chosen was descriptive qualitative with a case study in Cikalongwetan District, West Bandung Regency, with 3 (three) representatives from 13 villages, namely: Ganjarsari Village, Rendeh Village and Tenjolaya Village.*

*Patriot Desa, which functions as a communicator, integrator and accelerator, has carried out its coordinating role both vertically and horizontally with the provincial, district/city and village governments, thus becoming a bridge and accelerating the process of village development and community empowerment in West Java. The coordinating role of Patriot Desa is no longer merely mechanistic but is enhanced with a more humanistic approach, realizing a relational coordination process which is supported by the Relationship dimension, with 3 (three) aspects, namely Shared Goals, Shared Knowledge, Mutual Respect and the Communication dimension, with 3 (three) aspects, namely: Frequent, Timely, Problem-solving.*

*That Relational Coordination produces a coordination process with a high degree of quality that is built in relationships in a holistic organizational or institutional order (Gittel, 2003). Therefore, Patriot Desa who carry out their coordination role in a more humanistic and relational manner will greatly support the success of the implementation of the Village Development Movement and Village Outlet Services to accelerate village development and community empowerment in West Java, so its sustainability needs to be maintained.*

***Keywords : Patriot Desa, Relational Coordination, Relationship, Communication.***

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat absolut, konkuren dan pemerintahan umum, yang kemudian diatur kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan kewenangan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : 1). Peningkatan Pelayanan Publik; 2). Peningkatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat; dan 3).Peningkatan Daya Saing Daerah.Sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2014, wujud urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, termasuk dalam urusan konkuren salah satunya pada butir atau huruf g yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang diselenggarakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana pembagian kewenangan masing-masing, sebagaimana telah diatur dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

Bahwa selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 17 ayat (1), juga dijelaskan bahwa Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pembangunan desa di daerah membutuhkan fungsi koordinasi lintas pemerintahan, yang melibatkan provinsi, kabupaten/kota dan desa serta lintas sektor pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, dijelaskan pada Pasal 1 bahwa Desa adalah “desa dan desa adat” atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah”, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan “prakarsa masyarakat”, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan pada bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

melalui: 1) pemenuhan kebutuhan dasar, 2) pembangunan sarana dan prasarana Desa, 3) pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pada ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta ayat (3) Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa di setiap daerah membutuhkan fungsi koordinasi yang baik mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

### **METODE PENELITIAN**

penelitian ini terkait dengan analisis fungsi koordinasi lintas pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa) yang dilaksanakan Patriot Desa, baik analisis internal Patriot Desa dan eksternal Patriot Desa guna percepatan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan program Gerbang Desa di Jawa Barat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni suatu upaya untuk lebih mengenal atau memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang berangkat dari faktor-faktor empirik dalam rangka menemukan kebenaran. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin menggali lebih dalam fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formuladan lain sebagainya (Satori dan Komariah, 2013 : 23).

Menurut Sugiyono (2014 : 1) Metode penelitian kualitatif adalah: Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **KERANGKA TEORI**

Kerangka Pemikiran merupakan penjelasan tentang gambaran keterkaitan antara konsep-konsep kunci dengan rumusan permasalahan penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan kembali bahwa rumusan dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

lintas pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa) yang dilaksanakan Patriot Desa guna percepatan pembangunan desa dalam rangka penyelenggaraan program Gerbang Desa di Jawa Barat.

Berangkat dari rumusan permasalahan penelitian, dan sesuai dengan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dari penelitian, maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut mengenai dimensi-dimensi dan aspek-aspek yang menentukan keberhasilan pelaksanaan koordinasi tersebut, yang meliputi dua dimensi, yaitu :

Dimensi pertama yang akan dikaji adalah : *Relationship*, yaitu kualitas hubungan yang terbangun di antara para pelaku di dalam pelaksanaan koordinasi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, yang akan dikaji dan dianalisa melalui melalui tiga aspek, yaitu :

*Shared Goals*, atau kesamaan persepsi terhadap tujuan, yang digambarkan dengan pemahaman bahwa setiap individu mengetahui tujuan utama dari organisasi, dan tujuan dari aktivitas yang dilakukannya pada unit dari organisasi, serta bagaimana hubungan dari aktivitas unit terhadap tujuan utama organisasi.

*Shared Knowledge*, yaitu setiap orang di dalam organisasi mengetahui dan memahami tentang keseluruhan rangkaian proses aktivitas yang dilakukan oleh setiap unit di dalam organisasi sampai dengan produk akhir yang dihasilkan, serta mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu pada seluruh unit, serta bagaimana hubungan di antara aktivitas-aktivitas tersebut.

*Mutual Respect*, yaitu setiap individu di dalam organisasi menghargai dan memberikan respek terhadap individu yang lain, baik secara personal maupun terhadap aktivitas yang menjadi tugasnya masing-masing, serta tidak ada seorangpun yang merasa paling penting di dalam organisasi. Adapun dimensi kedua adalah *Communication* atau komunikasi, yang dikaji dan dianalisa melalui tiga aspek, yaitu:

*Frequency*, yaitu frekuensi komunikasi yang dilakukan oleh tiap individu dengan individu lain di dalam organisasi dalam membangun hubungan serta meningkatkan kualitas koordinasi dalam menjalankan aktivitas masing-masing menuju pencapaiantujuan bersama.

*Timely*, kontinuitas atau kesinambungan komunikasi antarindividu di dalam organisasi seputar aktivitas yang mereka terlibat di dalamnya sehingga melahirkan informasi yang akurat bagi setiap orang yang terlibat dalam aktivitas.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

*Problem-Solving*, yaitu pendekatan penyelesaian masalah yang didahulukan daripada mencari siapa yang salah.

**Teknik Analisis Data.**

Setelah dilakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan terhadap keseluruhan data yang diperoleh. Dengan kata lain, keseluruhan proses analisis data dilakukan secara bertahap. Yaitu setelah data terkumpul, diawali dengan reduksi data kemudian menguraikan data yang diperoleh (penyajian data) dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang merupakan proses mencari makna dari data yang diperoleh dengan mencari pola, model, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya.

Secara teknis dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menguraikan secara mendalam dan sistematis data yang telah disajikan. Kesimpulan pada penelitian ini juga melewati proses verifikasi agar kesimpulan ini benar-benar memiliki keabsahan dan bersifat objektif.

**PEMBAHASAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, atau DPMD Jabar adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, DPMD Jabar adalah salah satu Dinas Daerah provinsi, yang merupakan unsur penyelenggara teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 58 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, dijelaskan pada Pasal 2, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi : 1) Bina Desa (BINDES), 2) Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM), 3) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), dan 4) Pengembangan Potensi Desa (PPD), yang menjadi kewenangan Daerah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan terbentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Karena itu, berdasarkan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa di Bidang Bina Desa (BINDES), meliputi bina administrasi keuangan dan aset desa, bina pengembangan kapasitas aparatur desa, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, aspek Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (KPPM), meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya serta peningkatan kapasitas masyarakat;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, aspek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), meliputi bina lembaga usaha ekonomi masyarakat, bina pemasaran usaha ekonomi masyarakat serta bina pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat; dan
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, aspek Pengembangan Potensi Desa (PPD), meliputi bina penataan dan pendayagunaan ruang desa, sarana dan prasarana desa serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan, 646 Kelurahan dan 5.311 Desa, dipengaruhi oleh berbagai perubahan yang ada pada lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Perubahan lingkungan strategis tersebut turut dipengaruhi dengan berbagai kebijakan pembangunan yang diselenggarakan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, dimana masing-masing Daerah dan Desa memiliki otonomi masing-masing sesuai dengan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya; serta UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama-sama menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing.

Upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa guna mensejahterakan masyarakatnya, ditempuh melalui penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa, yang dilakukan dengan 3 (tiga) strategi pokok, yaitu: yaitu 1) Meningkatkan Pelayanan Publik, Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat, dan dan Meningkatkan Daya Saing Daerah atau Desa.

Karena itu, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategi pokok di atas terutama terkait dengan upaya percepatan Pembangunan Desa, maka Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 pada pasal 6 ayat (1), dijelaskan tentang 12 (dua belas) program/kegiatan prioritas dengan sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa-desanya di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Satu Desa Satu BUM Des;
2. One Village One Company (OVOC);
3. Advokasi Desa;
4. Patriot Desa;
5. Chief Executive Officer (CEO) BUM Des;
6. Posyandu Juara;
7. Sekolah Desa Juara;
8. Desa Digital;
9. Desa Wisata;
10. Sapa Warga;
11. Mobil Siaga Kampung Juara (MASKARA); dan
12. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Dalam pelayanan bidang ekonomi kepada masyarakat, Kecamatan Cikalongwetan bertumpu pada para pelaku UMKM di Cikalongwetan yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam proses pemasaran setiap produknya. Pada saat ini, para pelaku UMKM di Cakalong Wetan di era digital telah memasarkan produknya pada kanal-kanal e-commerce, yang difasilitasi melalui Program “Cikalongwetan Makalangan”.

Dengan Program “Cikalong Wetan Makalang” pada sektor UMKM difasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM untuk terus mengikuti dinamika



*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

perkembangan era digital, sehingga pola pemasaran produk-produk UMKM dapat merambah pada wilayah yang lebih luas dengan memanfaatkan e-commerce. Dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, Kecamatan Cikalongwetan diperkirakan akan menjadi daerah yang mengalami kemajuan pesat, sehingga semua pihak harus terlibat dalam menyiapkan diri, khususnya para pelaku UMKM.

Program Cikalongwetan Makalangan di Kecamatan Cikalong Wetan diprakarsai oleh Camat Cikalongwetan bersama Patriot Desa, yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Program Cikalong Wetan Makalang telah mendapatkan dukungan penuh dari Smartfren Community Kabupaten Bandung Barat, karena Program ini berbasis pola pentahelix A-B-C-G-M, dengan melibatkan berbagai elemen, di antaranya Smartfren Community, TP-PKK, Patriot Desa, para pelaku UMKM, Pemerintah Desa, siswa satuan pendidikan, dan Genre Cikalongwetan.

Dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, Kecamatan Cikalongwetan diperkirakan akan menjadi daerah yang mengalami kemajuan pesat, sehingga semua pihak harus menyiapkan diri, termasuk para pelaku UMKM,

Hal khusus yang dijelaskan atau digambarkan secara kualitatif dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran koordinasi Patriot Desa dalam pembangunan Desa di Provinsi Jawa Barat, khususnya dengan studi kasus di Kecamatan Cikalong Wetan, dan 3 (tiga) Desa di dalamnya, yaitu : 1) Desa Ganjarsari, 2) Desa Tenjolaut dan Desa Rendeh.

Sesuai dengan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dari penelitian, maka digambarkan secara khusus mengenai dimensi dan aspek yang terkait dengan pelaksanaan peran koordinasi Patriot Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Cikalong Wetan, dan 3 (tiga) Desa di dalamnya, yaitu :

1) Desa Ganjarsari, 2) Desa Tenjolaut dan Desa Rendeh, Dimensi dari pelaksanaan peran koordinasi Patriot Desa yang digambarkan, mencakup 2 (dua) dimensi, yaitu: 1) Dimensi *Relationship* dan 2) Dimensi *Communication*.

Pertama, Dimensi *Relationship*, menggambarkan bagaimana kualitas hubungan yang terbangun di antara Patriot Desa dengan pihak-pihak terkait di dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka Program Gerbang Desa pada DPMD Provinsi Jawa Barat dan Program Cikalongwetan Makalang pada Kecamatan Cikalong Wetan, dengan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

analisis tiga aspek, yaitu : 1) *Shared Goals*, 2) *Shared Knowledge* dan 3) *Mutual Respect*.

Kedua, Dimensi *Communication*, menggambarkan bagaimana kualitas komunikasi yang terbangun di antara Patriot Desa dengan pihak-pihak terkait di dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka Program Gerbang Desa di DPMD Provinsi Jawa Barat dan Program Cikalongwetan Makalang di Kecamatan Cikalong Wetan, dengan analisis tiga aspek, yaitu : 1) *Frequency*, 2) *Timely*, dan 3) *Problem Solving*.

### **Kedudukan Peran Koordinasi Patriot Desa**

Bahwa kedudukan peran koordinasi Patriot Desa telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (GERBANG DESA) dan perubahannya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 8 Tahun 2022, telah ditetapkan 12 (dua belas) prioritas kegiatan penyelenggaraan Gerbang Desa, yaitu : 1) Satu Desa Satu BUMDesa, 2) *One Village One Company* (OVOC), 3) Advokasi Desa, 4) Patriot Desa, 5) *Chief Executive Officer* (CEO) BUM Desa, 6) Posyandu Juara, 7) Sekolah Desa Juara, 8) Desa Digital, 9) Desa Juara, 10) Sapa Warga, 11) Mobil Siaga Kampung Juara (MASKARA), dan 12) Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.

Bahwa Patriot Desa sebagai salah satu dari prioritas kegiatan dari Gerbang Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022, dimaksudkan sebagai salah satu wadah dari peran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Sesuai Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022, dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 'Gerbang Desa' dapat dilaksanakan melalui, antara lain: 1) Dukungan terhadap program kegiatan Gerbang Desa; 2) Turut serta dalam pelaksanaan Gerbang Desa; dan 3) Turut serta dalam mengembangkan program kegiatan Gerbang Desa. Selanjutnya, dalam Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Patriot Desa merupakan kegiatan perekrutan pemuda atau pemudi Desa untuk menjadi tenaga pendamping pembangunan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa melalui proses tahapan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pendidikan dan pelatihan, asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat dikoordinasikan oleh melalui Peran Koordinasi Patriot Desa dalam kerangka penyelenggaraan Gerbang Desa, yaitu :

1. kolaborasi antar Perangkat Daerah;
2. kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Desa;
4. fasilitasi kolaborasi antar desa; dan
5. kolaborasi pentahelix A-B-C-G-M

Selanjutnya dalam Pasal 11 Ayat (1) kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) di atas, mencakup bidang- bidang :

1. pemerintahan;
2. sosial budaya;
3. ekonomi;
4. infrastruktur; dan
5. lingkungan.

### **Mekanisme Pelaksanaan Aktivitas Peran Koordinasi Patriot Desa**

Mekanisme Pelaksanaan Aktivitas Peran Koordinasi Patriot Desa sebagai Tenaga Pendamping Pembangunan Desa, dilaksanakan selaras dengan 3 (tiga) fungsi Patriot Desa, yaitu : 1) Sebagai Komunikator. 2) Sebagai Integrator, dan 3) Sebagai Akselerator.

Pertama, Fungsi Patriot Desa sebagai Komunikator, bahwa Patriot Desa hadir sebagai narahubung, mengenal, memetakan dan mengomunikasikan potensi desa, menghubungkan desa dengan lembaga desa lain, desa dengan instansi vertikal, maupun desa dengan stakeholder lainnya serta berkoordinasi dengan pendamping masyarakat yang ada di desa penugasan dalam upaya peningkatan strata desa (IDM).

Kedua, Fungsi Patriot Desa sebagai Integrator, bahwa Patriot desa hadir untuk mengintegrasikan dan mengembangkan beragam potensi desa melalui pengelolaan inisiatif bersama Tenaga Penggerak Lokal Desa serta mengintegrasikan kebutuhan desa dengan program pembangunan dan pemberdayaan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota agar terjaga sinergitasnya.

Ketiga. Fungsi Patriot Desa sebagai Akselerator, bahwa Patriot Desa hadir untuk mendorong kolaborasi antar pihak sebagai upaya untuk

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

mengakselerasi pembangunan desa, serta mendorong kenaikan strata Desa melalui pencapaian target komposit (Sosial, Ekonomi & Lingkungan) pada Indeks Desa Membangun (IDM).

Selanjutnya, guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan Program Gerbang Desa yang didalamnya terdapat peran Patriot Desa, maka dua belas kegiatan unggulan Gerbang Desa harus dikoordinasikan satu dengan yang lainnya. Koordinasi program unggulan Gerbang Desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Gerbang Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 410.05/Kep.897-DPM-DESA/2022 Tentang Tim Koordinasi Gerakan Membangun Desa Daerah Provinsi Jawa Barat. Tim Koordinasi Gerbang Desa melibatkan berbagai unsur terdiri atas: 1) unsur Pemerintah Daerah Provinsi; 2) unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3) unsur Pemerintah Desa; 4) unsur akademisi; 4) unsur kelompok masyarakat; 5) . unsur dunia usaha; dan 5) . unsur lain sesuai kebutuhan

Sebagai motor penggerak (*driving force*) dari Tim Koordinasi Gerbang Desa, maka pada DPMD Jawa Barat telah dibentuk Unit Layanan Gerai Berdesa, karena itu mekanisme pelaksanaan aktivitas Peran Koordinasi Patriot Desa, diharapkan masuk dalam skema layanan Gerai Berdesa.

### **Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Peran Koordinasi Patriot Desa.**

Dalam pelaksanaan peran koordinasi baik bersifat koordinasi vertikal maupun horizontal, Patriot Desa sering menemukan berbagai hambatan atau kendala di lapangan, yang terkait dengan beberapa hal berikut ini: 1) Kondisi geografis dan jarak, 2) Keterbatasan sumber daya TIK dan biaya transportasi, 3) Kurangnya konsekuensi prioritas dalam kebersamaan agenda, 4) Kesempatan (availabilitas) dan kapasitas dalam komunikasi, dan 5) Sinkronisasi waktu masing-masing pihak. Kendala dan hambatan dalam koordinasi di lapangan tersebut sangat mempengaruhi seorang Patriot Desa dalam mewujudkan KPI (*Key Performance Indicator*) Sedangkan, faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan peran koordinasi baik bersifat koordinasi vertikal maupun horizontal antara lain :

1. Regulasi (Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur)
2. Program dan Anggaran Gerbang Desa,
3. Kelembagaan Patriot Desa;

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

4. Kelembagaan Tim Koordinasi Gerbang Desa;
5. Kelembagaan Gerai Berdesa;
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
7. SDM yang profesional, berintegritas dan patriotik.
8. Jejaring kerja (networking)
9. Penguasaan Hardskill
10. Penguasaan Skill.

## **KESIMPULAN**

1. Kedudukan peran koordinasi Patriot Desa dalam Pembangunan Desa Di Jawa Barat telah diatur dan diperkuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
2. Mekanisme pelaksanaan aktivitas koordinasi Patriot Desa dalam Pembangunan Desa Di Jawa Barat selaras dengan skema kerja Tim Koordinasi Gerbang Desa dan Unit Layanan Gerai Berdesa.
3. Ditemukan 5 (lima) faktor penghambat dan 10 (sepuluh) faktor pendukung dalam pelaksanaan peran koordinasi Patriot Desa di Jawa Barat.
4. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait regulasi yang mengatur Patriot Desa di Jawa Barat.
5. Perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan Patriot Desa dengan Tim Koordinasi Gerbang Desa dan Unit Layanan Gerai Berdesa.
6. Program Patriot Desa perlu dijaga keberlanjutannya demi percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat, menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifuddin, 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta
- Creswell, Jhon W., 2009. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications
- Gittell, Jody Hoper, 2003. *The Southwest Airlines Ways – Using the Power of Relationships to Achieve High Performance*. New York: McGraw-Hill.
- Gittell, Jody Hoper, High Performance Healthcare, *Using the Power of Relationships to Achieve Quality, Efficiency, and Resilience*. New York: McGraw-Hill.
- Handayani, Soewarno, 1995. *Pengantar Ilmu Administrasi dan*

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

- Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2014. *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M, 2006. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta : Grasindo
- Moleong, LJ, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosyda Karya
- Myers, Michael D., 2013. *Qualitative Research in Business & Management*. London : Sage Publications
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : Rajawali Press
- Satori, Djam'an, dan Komariah, Aan, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syamsir, Torang, 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamijoyo, Bintoro, dan Mustopadidjaya, 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Pengembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta : LP3ES